

**KEWENANGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT NEGARA REPUBLIK
INDONESIA**

(Studi Kasus Penangkapan Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan oleh Police
Marine Malaysia)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

BRYANANTA BAYU SAPUTRA

NIM. 0610113046



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN**KEWENANGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT NEGARA REPUBLIK
INDONESIA****(Studi Kasus Penangkapan Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan oleh
Police Marine Malaysia)**

Oleh :

BRYANANTA BAYU SAPUTRA**NIM. 0610113046**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Nurdin, SH., MHum.
NIP. 19561207 198601 1 001Heru Prijanto S.H, M.H.
NIP. 19560202 198503 1 003

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Internasional,

Setyo Widagdo, S.H., MHum
NIP. 19590320 198601 1 003

LEMBAR PENGESAHAN**KEWENANGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT NEGARA REPUBLIK
INDONESIA****(Studi Kasus Penangkapan Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan oleh
Police Marine Malaysia)****Disusun Oleh
Bryananta Bayu Saputra
0610113046****Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:
Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping****Nurdin, S.H, M.Hum.
NIP. 19561207 198601 1 001**

Ketua Majelis Penguji

**Heru Prijanto S.H, M.H.
NIP. 19560202 198503 1 003**

Ketua Bagian Hukum Internasional

**Nurdin, S.H, M.Hum.
NIP. 19561207 198601 1 001****Setyo Widagdo, S.H.,M.Hum.
NIP. 19590320 198601 1 003**

Mengetahui Dekan,

**Dr. Sihabuddin, SH. MH
NIP. 19591216 198503 1 001****KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi yang berjudul : ” Kewenangan Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Penangkapan Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan oleh Police Marine Malaysia).”

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana strata satu pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa di dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, hal ini tentunya tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan apabila tidak mendapat bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya karya ilmiah ini.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sihabuddin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Pembantu dekan I,II, dan III Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Setyo Widagdo, S.H., M.Hum selaku ketua bagian Hukum Internasional
4. Bapak Nurdin S.H., M.hum., selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan dan saran dan motivasinya.

5. Bapak Heru Prijanto, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing II, atas bimbingan, saran dan motivasinya.
6. Bapak serta Ibu Dosen selaku staff pengajar seluruhnya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
7. Kedua orang tua, Papa Susilo dan Mama Hardyah Shanti, terima kasih atas doa, dedikasi, nasehat, kesabaran, dan perhatiannya yang selalu diberikan.
8. Nenekku, yang selalu setiap hari sms memberikan semangat kepadaku.
9. Adikku Richardo, yang selalu sabar memberikan semangat dan motivasi.
10. Tante penulis, Ir. Hj. Endang Setyati M.T., Atas bantuan & dukungannya, semoga cepat mendapatkan gelar Doktornya.
11. Sahabat-sahabat penulis Bocor Crew di Malang, Dhimas, Andra, Iqbal, Ganda, Reno, Mas Bram, Ryan Bakabon, Aji, Eben, Cindy, Ino', Ayu, Mayang, Mbak Mega yang selalu menemani & menyemangati penulis.
12. Sahabat-sahabat Penulis di Mojokerto, Dika, Iswara, Diyar, Rio, Didot, Johar, Rhendy, Whendy, Chen, Mega Citra yang selalu menemani & menyemangati penulis.
13. Sahabat-sahabatku yang setia menyemangati penulis, Cece Wanda, Dewi Dolly, Ocha, Jaka, Teguh, Adi On The Way, Haykal, Bagoes, Carol, Mahdi Ahmad Mahfud, Bejo Shangkra, Tante Windy, Tante Nabila, Ricky.
14. Nitro Speed Crew, Mas Adi, Revo, Ganes, Opang, Lutfi, Indah, Yoke, Merry, Kiki, Pak Yos, Hadi, Deddy, Koji.


15. Pihak – pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Sulit untuk mencapai kesempurnaan, demikian pula dengan skripsi ini memang jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis akan selalu menerima kritik dan saran demi perbaikan yang lebih baik lagi bagi hasil laporan skripsi ini dan bisa bermanfaat untuk kita semua terutama bagi dunia ilmu hukum.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar – besarnya jika dalam proses pembuatan laporan ini penulis melakukan kesalahan baik yang di sengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mau mengampuni kesalahan kita semua dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Agustus 2011

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	x
ABSTRAKSI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian tentang Kewenangan	11
B. Kajian tentang Penegakan Hukum	11
C. Kajian tentang Wilayah Laut	13
D. Kajian tentang Hukum dan Perundang-Undangan Perairan	15
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996	16
2. UNCLOS 1982	17
3. Kedaulatan di Laut Indonesia, Penegakan Hukum, Kewenangan dan Norma-norma dalam UNCLOS 1982	18
D. Kajian tentang Penegakan Hukum dan Politik Hukum Kelautan Indonesia	24
1. Aspek Internasional	25
2. Peraturan dan Perundang-undangan	29
3. Penegakan Hukum dan Politik Hukum Kelautan Indonesia	31
E. Kajian tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan Lembaga-lembaga Perairan Nasional	33
1. Dinas Kelautan dan Perikanan	33
2. Polisi Air Dan Udara	35
3. TNI Angkatan Laut	37
F. Kajian tentang Police Marine Malaysia	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	45

B. Jenis dan Bahan Hukum	46
C. Teknik Analisa Bahan Hukum	47
F. Definisi Konseptual	47

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Indonesia dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia telah sesuai dengan hukum laut Internasional (UNCLOS 1982)	49
1. Kronologis Penangkapan Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	49
2. Permasalahan Hukum yang Timbul dari Sengketa Wilayah Perairan	53
3. Kewenangan Dinas Kelautan Perikanan Republik Indonesia terhadap UNCLOS 1982.	56
4. Tumpang tindih Kewenangan Penegak Hukum di Laut Indonesia	59
B. Tindakan penuntutan hukum yang dapat diajukan kepada Negara Malaysia atas Kasus Penangkapan Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia oleh Police Marine Malaysia di Perairan Kepulauan Riau	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR


TABEL

Tabel 1. Matriks tentang Hak Kedaulatan di Laut Indonesia, Penegakan Hukum, Kewenangan dan Norma-normanya menurut UNCLOS 1982..... 20

GAMBAR

Gambar 1 Peta Lokasi Terjadinya Penangkapan Nelayan Ilegal dan Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Menurut Malaysia..... 49

Gambar 2. Peta Lokasi Terjadinya Penangkapan Nelayan Ilegal dan Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia..... 50



ABSTRAKSI

BRYANANTA BAYU SAPUTRA, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2011, KEWENANGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus Penangkapan Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan oleh Police Marine Malaysia), Nurdin S.H, M.H., Heru Prijanto S.H, M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan Penangkapan dan penahanan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Indonesia oleh Police Marine Malaysia di perairan Bintan, Kepulauan Riau tanggal 13 Agustus 2010 yang terkait dengan illegal fishing bukan baru pertama kalinya terjadi.

Dari latar belakang tersebut muncul beberapa permasalahan yaitu Apakah kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Indonesia dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia sudah sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982) dan Apakah negara Indonesia dapat melakukan tindakan penuntutan hukum kepada Negara Malaysia atas penangkapan petugas Dinas Kelautan dan Perikanan yang masih berada pada wilayah laut Indonesia.

Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan adalah yuridis normatif. Teknik yang digunakan adalah pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber pustaka yang kemudian dianalisis untuk memecahkan masalah hukum. Untuk menganalisa data digunakan deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan bahan yang telah diperoleh dari studi perpustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisa dengan bentuk kesimpulan.

Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, telah sesuai dengan UNCLOS 1982. Akan tetapi, sampai saat ini memang masih rentan terjadi sengketa di wilayah perbatasan perairan Indonesia dengan negara tetangga. Hal ini disebabkan belum ada keputusan bersama dalam penetapan peta antar kedua negara Malaysia dengan Indonesia, keduanya sama-sama mengklaim secara sepihak. Dengan cukup bukti dari tepatnya koordinat terjadinya kasus ini, Indonesia sebenarnya dengan tegas dapat melakukan penuntutan hukum hingga ke International Court of Justice (ICJ). Sejauh ini Pemerintah Indonesia lebih mengutamakan jalur diplomatik seperti pengiriman berkali-kali Nota Protes kepada Pemerintah Malaysia dalam menyelesaikan permasalahan dengan Negara Malaysia, tidak terkecuali dengan kasus penangkapan petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ini. Pemerintah Indonesia harus mengembalikan fungsi dan peranan masing-masing dalam tatanan yang telah ditentukan, bukan melalui penyalarsan peraturan perundangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laut beserta isinya adalah aset yang sangat berharga untuk bangsa Indonesia. Total jurisdiksi nasional Indonesia, diperkirakan seluas hampir 7,8 juta km² yang terdiri dari 1,9 juta km² luas daratan, 2,8 juta km² luas perairan nusantara (*archipelagic waters*), 0,3 juta km² luas perairan territorial laut dan 2,7 juta km² luas *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)*.⁸ Luas perairan dan sumberdaya yang berada didalamnya dapat memberikan akibat yang positif bagi perekonomian Indonesia. Selain itu Indonesia juga dikenal sebagai negara yang kaya akan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi, baik yang sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) maupun yang tidak dapat diperbaharui (*un-renewable resources*).⁹

Di dalam dan di wilayah perairan laut dan pesisir pantai Indonesia terkandung sumber daya alam yang sangat kaya akan macamnya, antara lain berupa perikanan, baik ikan yang ditangkap maupun ikan yang dibudidayakan, industri pertambangan laut yaitu minyak bumi, mineral dan energi, pariwisata laut, perhubungan laut dan sumberdaya laut lainnya. Namun sayangnya keunggulan yang terdapat pada perairan Indonesia tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Seperti halnya negara-negara berkembang lainnya di

⁸ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, www.oseanografi.lipi.go.id, diakses tanggal 17 Januari 2011.

⁹ Wirdjono Prodjodikono. 1991. *Hukum Laut bagi Indonesia*. Penerbit Sumur. Bandung.

dunia, Indonesia juga masih menghadapi kendala dalam pengelolaan, pelestarian dan perlindungan kawasan laut beserta ekosistem dan sumber daya alam yang ada di dalamnya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia, memiliki ciri khas dengan konfigurasi geografi yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dengan ditebahi pulau-pulau besar dan kecil. Luas wilayah NKRI, sekitar 5,9 juta km² atau dua pertiganya adalah lautan, sedangkan sisanya seluas 1,9 juta km² merupakan daratan. Wilayah NKRI diapit dua samudera besar, yakni samudera Hindia dan samudera Pasifik. Ditinjau dari segi *geostrategic*, *geopolitic*, maupun *geoeconomic*, Indonesia memiliki peran sangat penting bukan saja bagi bangsa Indonesia, namun juga bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik bahkan global. Kekhasan tersebut memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan aturan internasional sesuai *United Nation Convention on the Law Of the Sea 1982* (UNCLOS) 1982.¹⁰

Dapat diakui bahwa luasnya yurisdiksi perairan Indonesia juga adalah salah satu hal yang menyebabkan sistem pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia tidak berjalan efektif. Panjang garis pantai diperkirakan sekitar 81.000 km yang melingkari 17.506 pulau besar dan kecil dan total perairan seluas hampir 7,8 juta km², menyebabkan kapal patroli yang ada tidak dapat melakukan pengawasan secara efektif terhadap seluruh kawasan laut dan garis pantai.¹¹ Pada kenyataannya bahwa kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di laut adalah sesuatu kegiatan yang membutuhkan biaya sangat besar. Kegiatan pengawasan di

¹⁰ Pertahanan Maritim sebagai Strategi Pertahanan Nasional Indonesia, <http://images.wira96.multiply.multiplycontent.com>, diakses tanggal 3 Mei 2011.

¹¹ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, [www.oseanografi.lipi.go.id](http://www oseanografi.lipi.go.id), diakses tanggal 17 Januari 2011.

laut jauh lebih mahal dibandingkan dengan pengawasan di darat, karena disebabkan bahwa biaya untuk operasional dan pemeliharaan kapal dan peralatan navigasi lainnya memang sangat mahal.

Fakta-fakta hukum yang mendasar, akan menimbulkan konsekuensi munculnya faktor- faktor baru. Faktor pertama, karena hukum laut itu pada hakikatnya lemah, maka ukuran serta hubungan relatif antar kekuatan-kekuatan di laut itu secara berkelanjutan memainkan peranan yang penting. Cara terbaik untuk mengatasi kelemahan hukum laut tersebut adalah memelihara tingkat kehadiran di laut dan menciptakan penggunaan laut secara rutin sebagai preseden hukum yang valid. Faktor baru kedua adalah, bahwa batas antara keadaan damai, keadaan krisis, dan keadaan perang di laut tidak begitu tegas, dan lebih merupakan kontinum (rangkaian) dari apa yang terjadi di darat.¹²

Stabilitas keamanan di laut diperlukan dalam upaya untuk menghadapi segala bentuk gangguan dan ancaman di laut dengan mengerahkan kekuatan berbagai instansi yang berwenang melaksanakan penegakan kedaulatan dan hukum di laut. Penegakan hukum di laut tidak hanya ditangani satu instansi saja, karena undang-undang memberikan mandat kepada beberapa instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk melaksanakan penegakan hukum tersebut. Aparat penegak hukum di laut terbagi-bagi dan terbatas satu sama lain dalam sistem yang tidak tersusun dengan baik karena bersifat sektoral (terbagi-bagi). Sifat sektoral menimbulkan beberapa permasalahan hukum, diantaranya tumpang tindih wewenang yang menimbulkan konflik antar penegak hukum. Sampai saat ini belum ada usaha pemerintah atau lembaga yang berwenang membuat undang-

¹² Soewarso, *Kumpulan Karangan Tentang Evolusi Pemikiran Masalah Keangkatan Lautan*, Jakarta: Penerbit SESKOAL, hlm.378

undang, untuk mengatasi tumpang tindih wewenang dalam penegakan hukum di laut. Seharusnya penegakan hukum di laut dilakukan secara terpadu oleh berbagai instansi dan tunduk pada undang-undang tersendiri.

Kemampuan lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum dan peraturan di Perairan Indonesia sangat terbatas. Lebih lanjut harus diakui bahwa kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di laut lebih sulit dibanding dengan kegiatan penegakan hukum yang dilakukan di daratan. Oleh karena itu wajar bila kegiatan penegakan hukum di laut lebih susah ditegakkan dibandingkan dengan kegiatan penegakan hukum di darat, walaupun mungkin pelanggaran yang terjadi di laut jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan yang terjadi di daratan.

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga pemerintah pusat lainnya yang terlibat dalam kegiatan penegakan hukum di laut, diantaranya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Lembaga ini memiliki pegawai yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penelitian dan penyelidikan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilarang di masing-masing sektor kewenangannya. Pegawai tersebut dikenal sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hal ini diatur Pasal 31 UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Yang kedua adalah Polisi Air dan Udara (Polairud), yang mempunyai tugas utama dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan dalam bidang kelautan, penyelundupan barang dan obat-obat terlarang, imigrasi dan kegiatan-kegiatan perlindungan masyarakat lainnya. Namun kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum hanya terbatas di perairan teritorial Indonesia saja. Yang terakhir adalah TNI AL, seperti halnya angkatan bersenjata pada negara lain di dunia, mempunyai

tanggung jawab utama pada perlindungan dan mempertahankan kedaulatan nasional. Namun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, TNI AL juga bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum tidak hanya terbatas pada wilayah teritorial Indonesia saja, tetapi juga pada ZEE dan pada semua kapal laut yang berbendera Indonesia yang sedang berlayar di laut bebas (*high seas*).

Kesalahan dalam operasional kerja juga bisa mengakibatkan hal yang sangat fatal, contohnya seperti pada kasus yang terjadi pada 13 Agustus 2010 lalu, yaitu penangkapan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Indonesia oleh Police Marine Malaysia.

Kronologis kejadiannya adalah pada saat itu petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang sedang melakukan observasi di perairan Indonesia memergoki 7 nelayan ilegal Malaysia yang sedang menjaring ikan di wilayah perairan Indonesia. Para nelayan melarikan diri, sehingga petugas DKP mengejar nelayan tersebut hingga tertangkap dan petugas DKP telah masuk ke dalam wilayah perairan teritorial Malaysia, hingga terjadi pengejaran seketika hingga memasuki wilayah laut teritorial negara lain (*Hot Pursuit*).

Police Marine Malaysia menghadang petugas DKP yang sedang menggiring para nelayan ilegal tersebut ke wilayah Indonesia untuk diperiksa. Saat itulah terjadi insiden penembakan di udara oleh Police Marine Malaysia. Lalu, 2 petugas DKP berhasil lolos dari hadangan Police Marine Malaysia dengan membawa tujuh nelayan ke markas komando Polisi Air Republik Indonesia di Batam, sedangkan 3 petugas DKP ditangkap dan digiring Polisi Air Malaysia ke Johor.¹³

¹³ Kompas. www.kompas.com edisi MINGGU, 15 Agustus 2010. *Kronologi Penangkapan Tiga Petugas DKP*. Diakses tanggal 16 Januari 2011.

Ketidaktejelasan peta wilayah dan kurangnya pengawasan di wilayah laut Indonesia menyebabkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para nelayan asing ilegal. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan asing di dalam wilayah perairan Indonesia yang mengakibatkan dampak negatif terhadap hubungan diplomatik dengan negara Malaysia.

Prosedur dan tata cara pemeriksaan tindak pidana di laut sebagai bagian dari penegakan hukum di laut mempunyai ciri-ciri atau cara-cara yang khas dan mengandung beberapa perbedaan dengan pemeriksaan tindak pidana di darat. Hal ini disebabkan karena di laut terdapat bukan saja kepentingan nasional, akan tetapi terdapat pula kepentingan-kepentingan internasional yang harus dihormati, seperti hak lintas damai, hak lintas alur laut kepulauan, hak lintas transit, pemasangan kabel laut serta perikanan tradisional negara tetangga.

Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan tidak mengatur pembagian kewenangan secara tegas dan tidak pula mengatur mekanisme kerja yang pasti, sehingga ketiga instansi tersebut menyatakan instansinya sama-sama berwenang dalam penegakan hukum tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya. Hal inilah yang disebut sebagai konflik kewenangan dalam penegakan hukum perikanan. Konflik kewenangan seperti ini tidaklah menguntungkan dan mencerminkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan dipandang lemah dan tidak optimal, sehingga berdampak kepada kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah masih menunjukkan frekuensi yang cukup tinggi dan tetap terus berlangsung. Untuk itu segera dicarikan solusinya, guna tercipta suatu kondisi yang tertib, aman serta adanya kepastian hukum. Hal tersebut berpengaruh positif

bagi para pelaku usaha dibidang perikanan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.¹⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak lembaga-lembaga pemerintahan yang bertugas dalam pengelolaan dan penjagaan dalam laut wilayah Indonesia dapat menyadari peran, tugas dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga-lembaga pemerintahan tersebut. Sehingga tidak terjadi kesalahan operasional dan ketumpang-tindihan pada tatanan operasional dalam penegakan hukum di laut.

Berdasarkan paparan diatas penulis merasa perlu membahas mengenai pentingnya tatanan operasional dalam penegakan hukum di laut Indonesia dalam suatu lembaga-lembaga pemerintahan yang mengatur, mengelola dan menjaga laut wilayah Indonesia, agar tidak terjadi ketumpang tindihan tugas, fungsi dan peran dalam judul “KEWENANGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus Penangkapan Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan oleh Police Marine Malaysia)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam skripsi ini antara lain:

1. Apakah kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Indonesia dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia sudah sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982)?

¹⁴ Analisis Hukum Kelembagaan Bakorlana.

<http://www.tnial.mil.id/Majalah/Cakrawala/ArtikelCakrawala/tabid/125/articleType/ArticleView/articleId/63/ANALISIS-HUKUM-KELEMBAGAAN-BAKORKAMLA.aspx> . Diakses tanggal 18 Januari 2011.

2. Apakah negara Indonesia dapat melakukan tindakan penuntutan hukum kepada Negara Malaysia atas penangkapan petugas Dinas Kelautan dan Perikanan yang masih berada pada wilayah laut Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia apakah telah sesuai dengan hukum laut Internasional (UNCLOS).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian kasus penangkapan petugas Dinas Kelautan dan Perikanan oleh Police Marine Malaysia di perairan Kepulauan Riau.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan serta pemahaman tentang fungsi-fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga-lembaga pemerintah yang berkaitan dengan laut wilayah di Indonesia.

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat mengetahui tentang Hukum dan Undang-undang perairan dalam negeri dan korelasinya dengan perairan luar negeri.

b. Bagi Perwakilan Diplomatik

Diharapkan dapat membuat kebijakan yang melindungi kepentingan warga negara Indonesia di dalam maupun di luar negeri terutama di Malaysia.

c. Bagi Akademis

Untuk memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan serta pemahaman tentang fungsi-fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga-lembaga pemerintah yang berkaitan dengan laut wilayah di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan penjabaran dari teori-teori dan undang-undang yang membahas dan melandasi penulisan yang berkaitan dengan judul serta rumusan permasalahan dan kesimpulannya. Dan juga penjabaran tentang

hukum-hukum perairan laut wilayah di Indonesia dalam hubungannya dengan hukum perairan internasional, khususnya negara Malaysia. Dijabarkan juga tentang fungsi dan tugas dari perwakilan diplomatik Indonesia di Malaysia.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang teknik cara pengumpulan data yang dapat menunjang pembahasan dalam menganalisis dan menguraikan permasalahan ini.

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang laporan rinci tentang pelaksanaan kegiatan dalam mencapai hasil, berikut hasil-hasil kajiannya yaitu tentang bentuk sengketa wilayah perairan internasional, permasalahan hukum yang timbul dari sengketa wilayah perairan internasional, lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang dalam penegakan hukum di Laut Indonesia, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

5. BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan di dalam pembahasan. Saran berisi harapan-harapan mengenai hasil kajian ke arah yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kajian pustaka dalam skripsi ini, akan membahas kajian tentang penegakan hukum, kajian tentang wilayah laut, dan kajian tentang hukum dan perundang-undangan perairan.

A. Kajian tentang Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan yang mendapatkan keabsahan (legitimate power). Sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Apabila kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik maka, kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik. Orang yang mempunyai kekuasaan politik belum tentu memiliki hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik, sedangkan orang yang memiliki kewenangan politik berarti memiliki hak moral. Nilai dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat akan mempengaruhi pelaksanaan kewenangan politik.¹⁵

B. Kajian tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya,

¹⁵ Teori Kewenangan. <http://ipahipeh.blog.fisip.uns.ac.id/2010/11/04/kewenangan-dan-legitimasi>. Diakses pada tanggal 7 Juni 2011

penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas, yang diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dengan uraian diatas menjadi jelaslah bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁶

¹⁶ Raimond Flora Lamandasa, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta, 2007.

C. Kajian tentang Wilayah Laut

Wilayah laut adalah ruang laut yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi paling jauh 12 (duabelas) mil laut dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.¹⁷

Wilayah laut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan sumber daya laut adalah segala upaya mengoptimalkan manfaat sumber daya laut.
2. Sumber daya laut adalah unsur hayati, non hayati yang terdapat di wilayah laut dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.
3. Wilayah laut adalah ruang laut yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi paling jauh 12 (duabelas) mil laut dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut.

4. Eksplorasi adalah kegiatan atau penyelidikan potensi kekayaan sumber daya laut yang pelaksanaannya didasarkan pada kondisi lingkungannya.
5. Eksploitasi adalah kegiatan atau usaha pemanfaatan sumber daya laut yang pelaksanaannya harus didasarkan pada daya dukung lingkungannya.
6. Kawasan konservasi adalah bagian tertentu wilayah laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk mewujudkan pengelolaan secara berkelanjutan.
7. Penataan ruang laut adalah proses penetapan ruang/kawasan yang didasarkan pada sumber daya yang ada di wilayah laut.
8. Nelayan tradisional adalah masyarakat yang mata pencaharian sehari-hari mengeksploitasi sumber daya laut yang dilakukan secara turun temurun dengan menggunakan bahan dan peralatan tradisional.
9. Masyarakat pesisir adalah masyarakat desa/kelurahan yang tinggal di sepanjang daerah wilayah pesisir yang dipengaruhi oleh kompleksitas, aktifitas dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.
10. Organisasi kemasyarakatan bidang kelautan, yang selanjutnya disebut ormas kelautan, adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela yang terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai yang kegiatannya memajukan kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan, melestarikan potensi sumber daya laut dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut.

11. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa/kelurahan pesisir sehingga mampu menemukenali potensi yang ada dan mendayagunakannya secara optimum, partisipatif untuk kemakmuran serta kesejahteraan bersama yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
12. Pemangku kepentingan adalah para pengguna yang mempunyai kepentingan langsung dalam pemanfaatan sumber daya laut seperti nelayan tradisional, masyarakat pesisir, organisasi kemasyarakatan bidang kelautan, nelayan modern, pembudidaya, pengusaha pariwisata, dan pengusaha perikanan.
13. Adaptasi adalah berbagai tindakan penyesuaian terhadap dampak perubahan iklim.
14. Mitigasi adalah berbagai tindakan aktif untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.¹⁸

D. Kajian tentang Hukum dan Perundang-Undangan Perairan

Hukum dan Perundang-undangan Perairan Indonesia telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996. Serta UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*) yang mengatur pengaturan mengenai penetapan batas wilayah laut suatu negara dan berbagai kegiatan di laut sebenarnya telah termuat dalam suatu perjanjian internasional.

¹⁸ Ibid.

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996

Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Perp. Tahun 1960 yang disesuaikan dengan jiwa atau ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982. Lebih lanjut, untuk keperluan penetapan batas-batas wilayah perairan Indonesia telah diundangkan PP No. 38 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Mengenai batas laut Indonesia belum ada Undang-undang yang menetapkan batas wilayah laut Indonesia yang diakui secara Internasional berdasarkan konvensi hukum Internasional. Sedangkan UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 belum sepenuhnya mengatur batas-batas laut Indonesia dengan negara-negara tetangga. Hal ini kemudian diketahui bersama berakibat timbulnya permasalahan-permasalahan yang telah terjadi yang sampai kini belum teratasi sepenuhnya karena belum bakunya "Batas Laut Indonesia". Kewenangan Indonesia di laut tidak hanya bisa dilihat dari rumusan Pasal 7, 8, dan 9 dalam Undang-undang kelautan semata, tetapi masalah penetapan batas dan penegasan batas wilayah laut wajib diperhatikan lebih lanjut.

2. UNCLOS 1982

Dalam UNCLOS 1982 dikenal delapan zona pengaturan (regime) yang berlaku di laut, yaitu:

- a. Perairan pedalaman (*Internal waters*)
- b. Perairan kepulauan (*Archipelagic waters*)
- c. Laut teritorial (*Territorial waters*)
- d. Zona tambahan (*Contiguous zone*)
- e. Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*)
- f. Landas kontinen (*Continental shelf*)
- g. Laut Lepas (*High seas*)
- h. Kawasan dasar laut internasional (*International seabed area*)¹⁹

Seperti dijelaskan pada Pasal 17 UNCLOS 1982, di laut teritorial kapal dari semua negara, baik negara berpantai ataupun tidak berpantai, dapat menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Dalam Pasal 18 UNCLOS 1982, disebutkan pengertian lintas, berarti suatu navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan:

- a. Melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman.
- b. Berlaku ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut.

¹⁹ *United Nations Convention on the Law of the SEA 1982*

3. Kedaulatan di Laut Indonesia, Penegakan Hukum, Kewenangan dan Norma-norma dalam UNCLOS 1982

Indonesia adalah salah satu negara yang ikut merumuskan materi dari UNCLOS 1982, utamanya yang terkait dengan rumusan bab IV tentang negara kepulauan (*archipelagic state*). Ketentuan tentang negara kepulauan mempunyai hubungan substansial dengan Deklarasi Djoeanda yang dicetuskan pada tahun 1957. Ini menunjukkan bahwa sekalipun deklarasi tentang prinsip negara kepulauan telah dicanangkan sejak tahun 1957, namun agar prinsip itu dapat diterima secara internasional memerlukan perjuangan diplomasi yang tangguh dan tentunya sangat melelahkan selama 25 tahun.

Dengan ditandatangani oleh 158 negara termasuk Indonesia, maka sejak tahun 1982 itu pula UNCLOS 1982 menjadi dasar hukum kelautan internasional. Tiga tahun kemudian Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui ditetapkannya Undang Undang No. 17 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985. Sejak saat itu maka Indonesia memasuki tatanan hukum baru mengenai kewilayahan nusantara, yang harus terus diperjuangkan dalam diplomasi manca-negara. Perlu disadari bahwa sebagai suatu konsep kewilayahan, negara bukanlah sesuatu yang statis, batas territorial suatu negara terbukti secara empirik dapat berubah-ubah, dapat meluas dan menyusut, bergantung dari kemampuan suatu negara dalam menyelenggarakan pembinaan dan pertahanan kedaulatannya. Dalam konteks itulah maka adanya suatu aturan hukum laut yang diakui

secara internasional menjadi sangat penting sebagai aturan yang dapat dikaji bersama khususnya oleh negara-negara yang telah meratifikasinya.

Sebagai negara yang menandatangani dan kemudian telah meratifikasinya menjadi bagian dari tataran hukum nasionalnya, maka Indonesia tentunya harus taat azas dengan berbagai ketentuan hukum laut internasional dari UNCLOS 1982. Kajian ini telah berhasil menemukan banyak hal tentang hak dan kewajiban, baik yang sudah kita kerjakan hingga saat ini atau yang perlu kita lakukan kemudian. Namun demikian perlu diketahui bahwa apa yang telah diidentifikasi dalam kajian ini masih akan terus berkembang, seiring dengan dinamika perkembangan dunia. Pada Tabel 2.1 berikut ini merupakan ringkasan tentang hak kedaulatan di laut Indonesia, penegakan hukum, kewenangan dan norma-normanya menurut UNCLOS 1982, yang sudah diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985.²⁰

²⁰ Dewan Kelautan Indonesia, Departemen Kelautan dan Perikanan. 2008. *Evaluasi Kebijakan dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia*, halaman 97-101.

Tabel 1. Matriks tentang Hak Kedaulatan di Laut Indonesia, Penegakan Hukum, Kewenangan dan Norma-normanya menurut UNCLOS 1982

No	Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982	Hak Kedaulatan di Laut Indonesia	Penegakan hukum	Kewenangan dan Norma-norma
1.	Pasal 1 : (4) "Pollution of the marine environment"	Hak berdaulat eksploitasi lingkungan laut - Pasal 193	Wajib melindungi dan Melestarikan lingkungan laut - Pasal 192	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu ditetapkan batas wilayah perairan pedalaman. • Sudah ada di PP No. 19/1999 sebaiknya ditingkatkan ke UU.
2.	Pasal 2-32 : tentang rejim laut teritorial sejauh 12 mil dari garis pangkal (lebar laut teritorial, garis pangkal normal /lurus, batas laut teritorial, peta dan daftar koordinat geografis, hak lintas damai bagi kapal asing di laut teritorial	Memiliki kedaulatan mutlak atas ruang udara serta dasar laut dan tanah dibawahnya, meliputi perairan pedalaman, perairan nusantara, dan laut teritorial	<ul style="list-style-type: none"> • Wajib membuat peta dan koordinat geografis dan menyampaikan salinannya kepada Sekjen PBB (Pasal 16) • Wajib menghormati hak lintas damai kapal asing di laut teritorial Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Rejim laut teritorial sudah implementing legislation dengan UU No 6 Tahun 1996 dan PP 36, PP 37, dan PP 38 tahun 2002, namun perlu dikaji kembali. • Pasal 16 belum dilakukan Indonesia • Harus menyampaikan ke Sekjen PBB pada tahun 2009. • Meninjau kembali garis pangkal laut wilayah.
3.	Pasal 33 : Rejim zona tambahan (<i>contiguous zone</i>) sejauh 24 mil dari garis pangkal	Hak yurisdiksi pengawasan (<i>control</i>) untuk mencegah pelanggaran peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi, saniter, dan menghukum pelakunya.	Tidak ada kewajiban karena ini hak yurisdiksi kontrol dan menghukumnya, tetapi kalau ada pelanggaran wajib diproses karena untuk kepentingan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu diatur mengenai zona tambahan. • Sebaiknya diadopsi oleh UU terkait, misal: bea cukai, imigrasi, dan lain-lain.

4.	Pasal 34-45: Hak lintas transit, alur laut, skema pemisah dalam selat internasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Hak kedaulatan penuh atas selat atau jurisdiksi bergantung pada status selat • Hak membangun keamanan yang andal 	<ul style="list-style-type: none"> • Wajib menghormati hak lintas transit • Wajib memberi tahu bahaya • Tidak boleh ada suspensi • Keselamatan pelayaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah diatur oleh pasal 20 UU No.6/1996 • Memanfaatkan peluang hak lintas damai dan transit dengan membangun pelabuhan tingkat internasional. • UU No.21/1992 yang dirubah menjadi UU 17 Tahun 2008.
5.	Pasal 46-53: Rejim negara kepulauan (garis pangkal kepulauan, hak lintas damai, hak ALKI)	Perairan kepulauan berada dalam kedaulatan penuh Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Wajib menghormati perairan internasional yang sudah ada dengan negara lain • Wajib menghormati hak tradisional penangkapan ikan negara lain • Wajib menghormati kabel bawah laut negara lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah diatur oleh UU No. 6/1996 dan ketiga PP: PP No. 36/37/38 tahun 2002 • Indonesia bukan hanya negara kepulauan, tapi harus jadi negara kelautan (SDA dan pelayaran harus dioptimalkan)
6.	Pasal 55-75: Rejim Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil dari garis pangkal.	Hak berdaulat dan jurisdiksi negara, bukan berada dalam kedaulatan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat memberikan hak akses pada negara lain untuk memanfaatkan sumber daya hayati • Wajib konservasi atas sumber daya hayati dan nonhayati • Penegakan hukum karena banyak kapal asing beroperasi dan mengambil keuntungan • Penyelesaian batas-batas ZEE Indonesia dengan negara lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah diimplementing legislation: UU No. 6/1996 • Sudah ada PP No. 36/37/38 • Mengadakan perjanjian batas ZEE dengan negara tetangga • Membuat peta dan koordinat geografis • Sudah ada implementing legislation: UU No. 5/1983 tentang ZEE Indonesia • Wajib menyampaikan ke Sekjen

			<ul style="list-style-type: none"> Wajib membuat peta dan koordinat geografis dan menyampaikan salinannya ke Sekjen PBB 	<p>PBB</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengumumkan permbangunan dan letak pulau-pulau buatan instalasi dan bangunan lainnya.
7.	Pasal 76-55: Pengaturan tentang landas kontinen.	Hak berdaulat dan yurisdiksi negara	<ul style="list-style-type: none"> Wajib membuat UU karena UU sebelumnya masih mengacu pada Konvensi Jenewa 1958 Menetapkan batas-batas NKRI dengan negara lain Membuat peta dan Koordinat geografis Wajib melaporkan salinannya ke Sekjen PBB 	<ul style="list-style-type: none"> Berdayakan SDM dan teknologi Buat UU baru tentang Landas Kontinen karena UU No. 1/1973 masih mengacu pada Konvensi Jenewa 1958 Melaporkan landas kontinen Indonesia ke PBB pada tahun 2009
8.	Pasal 86-120: Nasional Indonesia High seas (laut lepas)	<p>Rejim Internasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak ada kedaulatan Negara manapun. Ada 6 kebebasan laut lepas untuk tujuan damai. Hak untuk melaku-kan pengejaran terhadap kapal yang diduga melanggar hukum nasional Indonesia 	<p>Kewajiban negara bendera:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan yurisdiksi dan mengendalikan kapal yang mengibarkan benderanya Wajib membantu kecelakaan bahaya di laut lepas Wajib memberantas perompakan, perdagangan narkoba, perdagangan budak 	<ul style="list-style-type: none"> Sudah cukup diatur oleh UU No. 31/2004 tentang Perikanan bahwa laut lepas dapat dijadikan wilayah penangkapan ikan karena setiap negara mempunyai kebebasan menangkap ikan. Sebaiknya Indonesia berdayakan terlebih dahulu hukum nasionalnya: UU No. 6/1996 dan ketiga PP-nya, UU No. 5/1983 tentang ZEE Indonesia. Perkuat Indonesia dengan armada kapal ikan Ikut berperan aktif dalam lembaga-lembaga regional maupun

				internasional.
9.	Pasal 121: Rejim pulau	Hak kedaulatan negara mempertahankan seluruh pulau Indonesia terutama pulau terluar	Wajib mengelola pulau-pulau terluar sebagai bagian wilayah NKRI, jangan sampai terulang kasus Sipadan-Ligitan.	Inventarisasi dan beri nama semua pulau di Indonesia dan didepositkan ke Sekjen PBB.
10.	Pasal 266-278: Pengembangan dan Alih Teknologi Kelautan	<ul style="list-style-type: none"> • Hak mengembangkan teknologi kelautan; • Hak kerja sama dengan pemilik teknologi kelautan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wajib kerja sama internasional dan nasional • Wajib membangun pusat-pusat riset nasional untuk pengembangan teknologi kelautan, apalagi Indonesia adalah negara kepulauan 	<ul style="list-style-type: none"> • Indonesia harus mempunyai kebijakan yang mengatur tentang alih teknologi kelautan • Budayakan dan perkuat pengembangan dan alih teknologi kelautan, Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam teknologi kelautan
11.	Pasal 279-299: Penyelesaian sengketa bidang hukum laut: ITLOS, ICJ, Arbitrase, dan Arbitrase Khusus.	Setiap negara mempunyai hak untuk menyelesaikan sengketa bidang hukum laut secara bilateral dan keempat forum tersebut	Setiap negara wajib menyelesaikan sengketa di bidang hukum laut secara damai dari mulai negosiasi sampai ICJ	Indonesia harus bekerja keras menjaga dan melaksanakan kedaulatan dan yurisdiksi negara atas kekayaan di laut
12.	Pasal 312: Amandemen Konvensi Hukum Laut 1982.	Indonesia punya hak untuk mengusulkan perubahan atas Konvensi ini untuk kepentingan bangsa dan negara.	Indonesia wajib melaksanakan semua ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 dalam konteks kepentingan bangsa dan negara.	Indonesia harus melaksanakan semua ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 dalam konteks kepentingan bangsa dan negara

D. Kajian tentang Penegakan Hukum dan Politik Hukum Kelautan Indonesia

Dalam merumuskan perencanaan penegakan hukum dan politik hukum kelautan Indonesia, perlu diperhatikan bahwa rencana penegakan hukum dan politik hukum harus berbasis pada kebutuhan hukum (*need oriented of law*), dimana adanya peraturan didasarkan pada kebutuhan masyarakat di kawasan pesisir dan pada prakarsa adanya kesadaran masyarakat hukum setempat.

Disamping itu, rencana strategi penegakan hukum dan politik hukum untuk pemanfaatan sumber daya kelautan berorientasi pada mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hayati di perairan nusantara dan ZEE, serta menciptakan reformasi kelembagaan ekonomi dan sosial bagi masyarakat, khususnya masyarakat pantai yang berkepentingan, dengan menyiapkan tataruang yang optimal dalam wilayah penangkapan dan budidaya ikan serta reaktualisasi nilai-nilai tradisi lokal dalam tubuh masyarakat pesisir.¹⁴

Walaupun pandangan tersebut agak terlalu berorientasi pada sumber daya kelautan di bidang perikanan, secara prinsip disesuaikan dengan sifat bidang yang bersangkutan. Selain itu, juga berlaku terhadap bidang-bidang kelautan lain, seperti sumber daya kelautan yang meliputi bidang-bidang strategis yang sangat luas, antara lain pertambangan, perminyakan, perhubungan laut, industri maritim, dan lain-lain. Untuk bidang-bidang

¹⁴ M. Husseyn Umar, S.H., LL.M. 2003. *Masalah Pembangunan dan Penegakan Hukum Kelautan di Indonesia*. Sebuah catatan atas makalah “Pengembangan Sumberdaya Kelautan dalam memperkokoh Perekonomian Nasional Abad 21” oleh Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto. halaman 2.

strategis lain, perlu dilakukan pendekatan yang sesuai dengan sifat bidang yang bersangkutan.

1. Aspek Internasional

Dari segi hukum perlu pula diperhatikan bahwa masalah-masalah kelautan mempunyai hubungan yang erat dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum kelautan, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi-konvensi internasional kelautan tidak dapat diabaikan.

Dalam hubungan ini Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (Konvensi Hukum Laut PBB) mengatur secara komprehensif berbagai aspek hukum mengenai kelautan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :¹⁵

- a. Yuridiksi kelautan, yang meliputi ketentuan-ketentuan tentang laut territorial dan zona tambahan, lintas damai di laut territorial, selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, rejim negara kepulauan, Zone Ekonomi Eksklusif, landas kontinen laut lepas;
- b. Rejim laut lepas yang meliputi pengelolaan dan konservasi sumber kekayaan hayati di laut lepas; rejim pulau;
- c. Laut tertutup atau setengah tertutup;
- d. Hak negara tak berpantai untuk masuk ke dalam dan ke luar laut dan kebebasan melakukan transaksi;
- e. Kawasan, dalam arti dasar laut dan dasar samudera serta tanah di bawahnya di luar batas-batas yuridiksi nasional, beserta lembaga

¹⁵ Ibid. Halaman 3-4

Otorita Dasar Laut Internasional serta hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan;

- f. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
- g. Kerjasama global dan regional;
- h. Bantuan teknik dan ilmiah yang dapat diberikan kepada negara berkembang;
- i. Pengetahuan internasional dan nasional untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut;
- j. Ketentuan tentang penegakan hukum atau pembenaran penataan *enforcement* terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi, termasuk ketentuan mengenai tanggung jawab dan ganti rugi dan imunitas negara;
- k. Ketentuan-ketentuan mengenai riset ilmiah kelautan serta pengembangan dan alih teknologi kelautan serta kerjasama internasional;
- l. Ketentuan-ketentuan tentang penyelesaian sengketa.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985 sehingga dengan demikian Konvensi tersebut berlaku bagi Indonesia. Dibandingkan dengan konvensi-konvensi hukum laut Jenewa 1958, tentang hukum laut, Konvensi Hukum Laut PBB mengatur rejim-rejim hukum laut secara lengkap dan meyeluruh di mana rejim-rejim tersebut satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan ditinjau dari isinya Konvensi tersebut sebagian dapat dipandang sebagai

kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut yang sudah ada, misalnya tentang kebebasan-kebebasan di laut lepas dan hak lintas damai di laut territorial, dan sebagian merupakan penegakan hukum laut yang sudah ada, misalnya ketentuan mengenai lebar laut territorial menjadi 12 mil dengan cara perhitungan tertentu dan kriteria landas kontinen.

Selama ini Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan mengenai kelautan, yang didasarkan pada kebutuhan dimana ketentuan-ketentuan hukum internasional turut diperhatikan. Namun karena konvensi-konvensi nasional juga bisa berubah, seperti konvensi-konvensi hukum laut Internasional yang diprakarsai oleh Konferensi Hukum Laut Internasional 1958 di Jenewa yang kemudian digantikan oleh Konvensi Hukum Laut PBB, seperti dikemukakan diatas berbagai peraturan tersebut perlu ditinjau kembali dan diubah disesuaikan dengan ketentuan konvensi yang baru.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa berbagai konvensi-konvensi internasional kelautan lainnya, baik yang selama ini ada maupun yang baru yang mengatur hal-hal yang materinya menyangkut bidang kelautan, misalnya konvensi-konvensi yang lazimnya disebut *maritime law* atau *admiralty law*. Ketentuan seperti yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut PPB pada hakekatnya merupakan ketentuan-ketentuan hukum publik internasional dan disebut *Law of the sea* (hukum laut). Jika *law of the sea* mencakup segala aspek mengenai pemanfaatan sumber-sumber kelautan, maka *maritime / admiralty law* mengatur hal-hal yang khusus yaitu

transportasi laut dan perdagangan melalui laut (*sea borne trade*) internasional.

Guideline for Maritime Legislation yang diterbitkan oleh ESCAP (*U.N Economic and Social Council for Asia and the Pacific*) mengemukakan bahwa *maritime law* merupakan kerangka hukum (*legal framework*) bagi transportasi laut dan perdagangan internasional melalui laut (*international sea borne trade*), dan mewadahi wewenang-wewenang negara sebagai negara pelabuhan (*port state*) dan negara pantai (*coastal state*) dan merupakan mekanisme bagi negara untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi di bidang maritim.

Banyak sekali konvensi-konvensi hukum *maritim / admiralty* berupa ketentuan-ketentuan hukum publik (antara lain yang menyangkut navigasi dan keselamatan pelayaran), dan mengenai hukum perdata (seperti tentang tanggung jawab pengangkut / pemilik kapal, tubrukan kapal, serta pencemaran laut).

Demikian pula halnya di bidang pertambangan, perikanan dan lain-lain terdapat konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur hal-hal di bidang yang bersangkutan secara spesifik.

Dengan demikian peraturan perundangan-undangan menyangkut kelautan di Indonesia seyogyanya memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam konvensi-konvensi yang diratifikasi oleh Indonesia. Sehubungan dengan ini perlu dicatat bahwa Indonesia umumnya sangat lamban dalam hal meratifikasi sesuatu konvensi internasional, dan apabila telah

meratifikasi sering alpa atau lamban untuk menindak-lanjuti dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Masalah penegakan hukum dalam konteks pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah (Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.25 tahun 1999) perlu juga dilihat dalam kaitannya dengan konvensi-konvensi internasional, yaitu dalam rangka pergeseran penegakan hukum kelautan dari rejim yang bersifat sentralistik ke rejim desentralistik.

Mengenai hal-hal yang menyangkut tanggung jawab negara sebagai peserta (*contracting party*) dari sesuatu konvensi internasional yang bersifat vital / strategis seyogyanya berada di tangan pemerintah pusat. Misalnya mengenai tanggungjawab atas keselamatan kapal dan navigasi di laut dan perairan pelabuhan di mana tersangkut keselamatan jiwa manusia dan harta benda di laut, pengaturan tentang pencegahan dan pencemaran laut, pengawasan atas sistem sertifikasi pelaut, keamanan di laut seyogyanya berada di tangan pemerintah pusat.

2. Peraturan dan Perundang-undangan

Indonesia telah memiliki Undang-Undang tentang perairan Indonesia, yaitu Undang-Undang No.6 Tahun 1996, yang mengatur wilayah perairan Indonesia sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut PBB. Undang-Undang ini mencabut Undang-Undang No.4 Tahun 1960 sedangkan

peraturan-peraturan pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang baru tetap berlaku.¹⁶

Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur hak lintas kapal-kapal asing, hak lintas alur kepulauan, hak lintas transit dengan hak akses dan komunikasi yang bertalian dengan hak pemasangan kabel laut. Dalam Undang-Undang tersebut, juga terdapat pengaturan pokok mengenai pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia serta hal-hal mengenai pengakuan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang strategis seperti perikanan, pertambangan, pengangkutan laut, dan lain-lain. Seperti Undang-Undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, dan Undang-Undang No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

Masalahnya seberapa jauhkah undang-undang tersebut dan peraturan-peraturan pelaksanaannya telah memenuhi kebutuhan dan kondisi masyarakat yang berkepentingan serta rasa keadilan dan kepatutan? Sepanjang ada relevansinya, sampai seberapa jauh telah memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku? Suatu pendekatan dan upaya terpadu perlu diambil untuk menilai kondisi hukum yang disebabkan oleh ketiadaan kebijakan yang integral dan terkoordinasi.

¹⁶ Ibid, halaman 5.

Jika kriteria kebutuhan, sesuai kondisi masyarakat yang berkepentingan, rasa keadilan dan kepatutan lebih banyak menyangkut kepentingan nasional, maka rujukan pada ketentuan-ketentuan hukum internasional lebih menyangkut kaidah hukum sebagai aturan main yang perlu diperhatikan agar mendekati keseragaman dan agar tidak menimbulkan konflik-konflik internasional. Hal ini tidak hanya berlaku bagi ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik, yang menyangkut kepentingan umum / masyarakat luas termasuk yang bersifat kebijakan, akan tetapi juga berlaku dalam hal mengenai hukum perdata, yang menyangkut hubungan hukum antara para pihak di bidang *maritime / admiralty law*.

3. Penegakan Hukum dan Politik Hukum Kelautan Indonesia

Suatu peraturan yang baik adalah peraturan yang tidak saja memenuhi persyaratan-persyaratan formal sebagai suatu peraturan, tetapi menimbulkan rasa keadilan dan kepatutan dan dilaksanakan dalam dunia nyata. Riset pendahuluan, *public hearing*, penyuluhan dan sosialisasi peraturan yang bersangkutan kepada masyarakat memang sangat diperlukan.

Hukum di Indonesia memang merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan penataan kembali secara total. Dalam hubungan ini adalah menarik untuk merujuk pada studi yang diprakarsai oleh Bappenas¹⁷ yang berjudul "*The Diagnostic Assessment of Legal*

¹⁷ Ibid, halaman 6-7.

Development in Indonesia", dimana dikemukakan untuk mengantisipasi kebutuhan dan perkembangan ekonomi baik nasional maupun internasional, perombakan total harus dilakukan secara menyeluruh termasuk dari segi sumber daya manusia, lembaga-lembaga hukum dan sistem peradilan.

Materi hukum yang menyangkut kelautan yang demikian luas cakupannya seperti digambarkan dalam makalah Prof. Tridyo Kusumastanto memerlukan formulasi kebijakan yang integral dan komprehensif yang disebutnya dengan istilah *Ocean Policy*, yang dapat berfungsi sebagai payung politik bagi semua institusi negara yang memperkuat pembangunan perekonomian kelautan (*ocean economy*). *Ocean Policy* seperti yang dimiliki oleh Amerika Serikat, Inggris, India, dan lain-lain, harus memuat latar belakang, permasalahan pokok-pokok kebijakan kelautan nasional yang menyeluruh yang dapat dijadikan dasar bagi perumusan kebijakan kelautan secara operasional dalam wujud peraturan perundangan yang dibutuhkan. Sampai saat ini belum ada kebijakan mengelola sumberdaya kelautan secara terpadu di bawah satu koordinasi lembaga Negara yang sinergis. Adanya Departemen Kelautan dan Perikanan tidaklah mungkin dapat berfungsi sebagai lembaga koordinasi yang dimaksudkan itu, karena lingkup tugasnya yang bersifat sektoral. Padahal lingkup bidang kelautan terkait dengan kegiatan berbagai departemen, seperti departemen energi dan sumberdaya mineral, perhubungan, pariwisata, kimpraswil, diknas, hankam, kelautan dan perikanan, TNI-AL, Polri, lingkungan hidup, kesehatan, ristek,

perindustrian dan perdagangan, keuangan, BI, tenaga kerja dan transmigrasi, kehakiman, kejaksaan serta institusi terkait lainnya di tingkat pusat maupun daerah. Jelaslah bahwa bidang kelautan bukanlah merupakan sektor tetapi “*main sector*” yang terdiri dari berbagai sektor.

Melihat cakupan masalah kelautan yang begitu luas dan bersifat lintas sektoral, pusat koordinasi seyogyanya ada pada tingkat seorang menteri koordinator. Namun walaupun begitu pentingnya peran dan fungsi koordinasi, keberhasilan pembangunan kelautan pertama-tama sangat tergantung pada keputusan politik, baik dari lembaga eksekutif maupun legislatif dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan kelautan nasional yang tidak terlepas dari keterkaitan dengan berbagai sektor sektor lainnya, termasuk dalam penyediaan dana anggaran yang diperlukan.

E. Kajian tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan Lembaga-lembaga Perairan Nasional

Pada sub bab ini akan dibahas tentang fungsi, kewenangan dan tugas pokok lembaga-lembaga perairan nasional.

1. Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan, memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagai lembaga perairan nasional sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

b. Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas
- 2) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
- 3) Pembinaan umum di bidang Kelautan dan Perikanan
- 4) Pembinaan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan
- 5) Pemberian izin dan pembinaan usaha serta penyuluhan
- 6) Pemberdayaan masyarakat pantai
- 7) Pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran
- 8) Penyelenggaraan pendidikan, latihan pilot proyek dan penyuluhan bidang kelautan dan perikanan
- 9) Penjagaan ekosistem laut, pesisir dan Pantai
- 10) Pelaksanaan penataan dan penegakan hukum kelautan dan perikanan
- 11) Pelaksanaan pengawasan dan perlindungan laut
- 12) Pembinaan UPTD; dan
- 13) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan

- 1) Menata dan mengelola perairan di wilayah laut
- 2) Melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut
- 3) Melaksanakan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka kelautan dan perikanan

- 4) Melaksanakan pemberian rekomendasi perizinan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut
- 5) Melaksanakan pengelolaan retribusi bagi pemasukan daerah bidang kelautan dan perikanan
- 6) Melakukan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut
- 7) Melaksanakan pembinaan bidang kelautan dan perikanan
- 8) Melaksanakan alokasi sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan; dan
- 9) Melaksanakan penelitian bidang kelautan dan perikanan.¹⁸

2. Polisi Air dan Udara

Polisi Air dan Udara, memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagai lembaga perairan nasional sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Polisi Air dan Udara

Tugas pokok Polisi Air dan Udara adalah membina dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan Tingkat Pusat dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

b. Fungsi Polisi Air dan Udara

- 1) Membantu menyelenggarakan pembinaan teknis dalam rangka pembinaan fungsi polair polri secara menyeluruh.

¹⁸ Tugas, Fungsi dan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Indonesia.

http://www.pidiejayakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1156&Itemid=502. Diakses pada 18 Januari 2011.

- 2) Mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi bahan keterangan dan informasi intelejen sebagai upaya deteksi dini dalam rangka perencanaan operasional fungsi polair polri di daerahnya.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan pembinaan kamtibmas dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan, mengkoordinasikan dan mengawasi PPNS terkait serta pembina potensi masyarakat di wilayah perairan dan bidang penerbangan di wilayahnya.
- 4) Merencanakan dan melaksanakan operasi dan latihan fungsi polair polri dalam wilayah kepolisian daerah setempat.
- 5) Melaksanakan kegiatan dan pembinaan pencarian dan penyelamatan (SAR) dilingkungan polri serta mendukung kegiatan sar nasional.
- 6) Ikut serta mengawasi, menganalisa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan operasi dan latihan fungsi polair polri di wilayah.
- 7) Menyelenggarakan pembinaan personel pengemban fungsi polair polri baik yang menyangkut profesi dan jiwa korsa maupun karier.
- 8) Mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan serta hasil operasi dan latihan yang diselenggarakan di daerahnya.
- 9) Memberikan bantuan operasional kepada satuan kewilayahan dan badan/lembaga/instansi diluar polri sesuai lingkup tugasnya.
- 10) Menyelenggarakan administrasi operasional dan analisa terhadap pelaksanaan tugasnya.¹⁹

¹⁹ Polisi Air dan Udara. www.polair.or.id. Diakses tanggal 17 Januari 2011.

3. TNI Angkatan Laut

TNI Angkatan Laut, memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagai lembaga perairan nasional sebagai berikut:

a. Tugas Pokok TNI Angkatan Laut

- 1) Menyiapkan dan membina kekuatan untuk menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi kepentingan nasional di laut yurisdiksi nasional.
- 2) Menegakkan hukum di laut sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan nasional dan hukum internasional.
- 3) Melaksanakan operasi militer selain perang dan ikut serta secara aktif dalam tugas-tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

b. Fungsi TNI Angkatan Laut

Dalam kaitannya dengan tujuan dasar strategi militer, TNI AL memiliki dua fungsi dasar yaitu Pengendalian Laut dan Proyeksi Kekuatan. Dua fungsi ini saling berhubungan satu dengan lainnya. Tingkat pengendalian di laut sangat ditentukan dengan tersedianya kekuatan yang diproyeksikan. Sebaliknya, kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan dibuat untuk mendukung pengendalian laut.

1) Pengendalian Laut.

Pada dasarnya pengendalian laut bertujuan untuk menjamin kepentingan nasional di dan lewat laut, dan bertujuan agar mampu secara optimal memanfaatkan potensi laut yang dimilikinya untuk kepentingan bangsa sendiri, serta mampu mencegah atau menghambat

pemanfaatan oleh bangsa lain yang dapat merugikan kepentingan sendiri.

2) **Proyeksi Kekuatan**

Proyeksi Kelautan, terbagi ke dalam :

- a) Proyeksi kekuatan sebagai bagian dari pengendalian laut. Adalah penggunaan dari kapal-kapal TNI AL dan pasukan Marinir untuk memastikan pengendalian dan terpeliharanya keamanan di laut dan daerah penting lainnya.
- b) Proyeksi kekuatan untuk mendukung kampanye kekuatan darat dan udara. Spektrum yang lebih luas ini meliputi operasi amfibi, penggunaan pesawat angkut udara, bantuan tembakan kapal terhadap sasaran di darat, dalam mendukung kampanye udara dan darat.

c. **Peran TNI Angkatan Laut**

TNI Angkatan Laut memiliki beberapa peran, antara lain: peran militer, peran polisionil, peran dukungan diplomasi, dan peran lainnya.

1) **Peran Militer (*Military/Defence*)**

Peran Militer TNI AL dilaksanakan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan; menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, menjaga stabilitas kawasan maritim, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga. Selanjutnya dalam upaya pertahanan negara dan penangkalan ini dilaksanakan kegiatan ataupun operasi untuk ;

melindungi segenap aktifitas negara dalam eksplorasi dan eksploitasi laut, melindungi kehidupan, kepentingan dan kekayaan laut nasional baik dari ancaman luar maupun dalam negeri, menyiapkan sistem pertahanan laut yang handal, membangun kekuatan tempur laut yang siap untuk perang, membangun pangkalan-pangkalan dan fasilitas labuh bagi kapal-kapal, serta menunjukkan iktikad damai terhadap negara tetangga.

Peran militer dalam keadaan perang ataupun konflik bersenjata pada hakekatnya adalah penggunaan kekuatan secara optimal untuk memenangkan perang atau konflik bersenjata. Penggunaan kekuatan tersebut tergantung kondisi geografi dan intensitas konflik bersenjata yang dihadapi. Penggunaan kekuatan diarahkan untuk menghadapi setiap agresi militer melalui laut, mencegah musuh untuk menggunakan laut untuk kepentingannya, mengendalikan laut untuk kepentingan nasional, mengamankan dan melindungi penggunaan laut bagi lalu lintas manusia dan barang, menggunakan laut untuk proyeksi kekuatan ke darat, serta mendukung operasi pemeliharaan perdamaian PBB.

2) Peran Polisionil (*Constabulary*)

Peran Polisionil TNI AL dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa, dalam hal ini memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional. Peran polisionil ini dilaksanakan

di seluruh perairan laut yurisdiksi nasional yang secara umum untuk memelihara ketertiban di laut. Peran untuk melaksanakan tugas penegakkan dan hukum di laut diselenggarakan secara mandiri atau gabungan dengan komponen kekuatan laut lainnya.

Pelaksanaan penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan laut dengan cara menggelar operasi laut di kawasan strategis dan operasi laut sehari-hari. Menegakkan hukum dan memelihara ketertiban di laut dilaksanakan dalam upaya melindungi pemanfaatan kekayaan laut secara legal, mencegah penyelundupan dan imigran gelap serta mencegah pelanggaran-pelanggaran di laut lainnya. Sedangkan untuk keamanan jalur lintas laut internasional, diselenggarakan dalam rangka mendukung dan melaksanakan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional di wilayah laut yurisdiksi nasional.

3) Peran Dukungan Diplomasi (*Diplomacy Supporting*)

Peran Dukungan Diplomasi oleh TNI AL merupakan peran yang sangat penting seperti halnya setiap angkatan laut di seluruh dunia. Peran ini dahulu dikenal sebagai Unjuk Kekuatan Angkatan Laut yang telah menjadi peran tradisional angkatan laut. Dukungan diplomasi adalah penggunaan kekuatan laut sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijaksanaan luar negeri pemerintah, dan dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara atau beberapa negara dalam keadaan damai atau pada situasi yang bermusuhan.

Secara tradisional, angkatan laut menunjukkan kehadirannya di laut dengan melaksanakan kunjungan kapal-kapal perang ke luar

negeri untuk mengingatkan dan menunjukkan kemampuan dan kekuatannya di laut. Di samping itu untuk mempengaruhi pandangan negara-negara yang dikunjungi terhadap kebesaran bangsa, dan mempromosikan di dunia internasional. Kehadiran di laut itu tidak didasarkan atas adanya ancaman, namun lebih merupakan sebagai duta bangsa yang berperan untuk membentuk opini dan membangun kepercayaan antar negara (Confidence Building Measures/CBM). Kapal perang yang melaksanakan tugas diplomasi ini harus memiliki kesiapan tempur yang prima, mudah dikendalikan, memiliki mobilitas yang tinggi, memiliki kemampuan proyeksi kekuatan ke darat, serta mampu untuk menampilkan sosok angkatan laut yang kuat dan berwibawa sebagai simbol dari kekuatan, dan memiliki daya tahan operasi yang tinggi.

4) Peran Lainnya

Disamping tiga peran di atas, TNI AL juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya yaitu peran untuk melaksanakan operasi lain selain perang (*Military Operations Other Than War*) dalam rangka memanfaatkan kekuatan TNI AL bagi kepentingan bangsa dan negara. Peran tersebut mencakup tugas-tugas kemanusiaan dan penanggulangan bencana, *search and rescue*, operasi perdamaian dan operasi bantuan lainnya yang dibutuhkan.²⁰

²⁰ Tugas pokok TNI AL. <http://www.tnial.mil.id/postur/tugaspokok/tabid/55/Default.aspx>. Diakses pada 20 Januari 2011.

F. Kajian tentang Police Marine Malaysia

Police Marine Malaysia adalah salah satu divisi dari *Royal Malaysian Police* (Polis Diraja Malaysia) yang bertugas memelihara dan melindungi hukum dan berkoordinasi didalam operasi penyelamatan dan patroli di wilayah *maritime* Malaysia dan laut lepas. Police Marine Malaysia dibawah komando dari Departemen Pertahanan Dalam Negeri dan Kepentingan Umum Malaysia untuk melindungi keamanan perairan Malaysia dari segala macam gangguan.

a. Fungsi Police Marine Malaysia

Berdasarkan *Inspector General of Police Order B112*, fungsi dari Marine Operations Force adalah:

- 1) Untuk melindungi perairan Malaysia
- 2) Untuk memelihara kedamaian hukum Laut
- 3) Untuk melindungi kehidupan dan segala macam yang berada di Laut
- 4) Untuk melakukan penyergapan dan melakukan operasi di sepanjang perairan Malaysia.
- 5) Berpatroli, menginvestigasi dan melindungi wilayah perbatasan dan pulau pulau di perairan Malaysia
- 6) Untuk menyediakan fasilitas komunikasi dalam wilayah yang dapat diakses yaitu hanya pada laut atau sungai.
- 7) Untuk mempertahankan negara terhadap unsur-unsur perebutan atas wilayah dan ancaman dari luar.²¹

²¹ Marine Operations Force. http://en.wikipedia.org/wiki/Marine_Operations_Force . Diakses pada 16 Maret 2011.

b. Wewenang Police Marine Malaysia

Police Marine Malaysia ini bertanggungjawab dalam melakukan pengamanan Teritorial Perairan Malaysia (*Malaysian Territorial Waters*, *MTW*), Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*) dan *Contiguous Zone*. Polis Marine Malaysia ini dikepalai oleh *Marine Police Commander* yang berpusat di *Major Police Headquarters* di Bukit Aman, Kuala Lumpur dan bertanggungjawab penuh kepada Inspektur Jeneral Polisi dari Departemen Pertahanan Dalam Negeri dan Kepentingan Umum Malaysia untuk melindungi keamanan perairan Malaysia dari segala macam gangguan.

c. Tugas Pokok Police Marine Malaysia

- 1) Sebagai tim SAR (*Search and rescue*), pencarian dan operasi penyelamatan di teritorial perairan Malaysia dan ZEE.
- 2) Khusus membantu dalam transportasi korban banjir atau bencana alam, terutama kapal karam, dan lain-lain.
- 3) Membantu unit lain dalam organisasi kepolisian dan melakukan tugas lain selain tugas polisi laut dengan persetujuan dari Departemen Pertahanan Dalam Negeri dan Kepentingan Umum Malaysia untuk melindungi keamanan perairan Malaysia dari segala macam gangguan.
- 4) Melaksanakan tugas menyelam bila dibutuhkan oleh kepolisian.
- 5) Sebagai pelabuhan dari ancaman laut.

- 6) Melakukan pelatihan bersama dengan negara tetangga di pantai Rendezvous, koordinasi patroli, pencarian dan operasi penyelamatan.²²



²² Marine Operations Force. http://en.wikipedia.org/wiki/Marine_Operations_Force/Organization.
Diakses pada 3 Mei 2011

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²³

Pada bab ini akan dibahas metode penelitian yang dikaitkan dengan pendekatan penelitian hukum yang digunakan, jenis dan bahan hukum, metode penelusuran bahan hukum, teknik analisa bahan hukum, dan definisi konseptual.

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum tidak akan mungkin dipisahkan dari disiplin hukum maupun ilmu-ilmu hukum. Penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatif (*legal research*) dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah *yuridis normatif*, *yuridis* mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara diteliti dari segi ilmu hukum.²⁴ Sedangkan pendekatan *normatif*

²³ Roni Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hal 65.

²⁴ Roni Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hal 65.

dalam penelitian ini adalah yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber pustaka yang kemudian dianalisis untuk memecahkan masalah hukum. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan nasional, konvensi internasional dan ketentuan hukum yang berlaku melalui penelitian terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder.

B. Jenis dan Bahan Hukum

Jenis dan bahan hukum terbagi menjadi tiga, yaitu: bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

3. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat dan didapatkan langsung dari sumbernya, yaitu:

- a) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982
- b) Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
- c) Undang-undang No. 17 tahun 1985 Tentang Ratifikasi UNCLOS 1982
- d) Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
- e) Deklarasi Juanda 13 Desember 1957
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi pendapat-pendapat para ahli

hukum internasional yang diperoleh dari studi dokumentasi serta berita-berita yang diperoleh dari media cetak dan media elektronik, dan data dari sumber lapangan dan penelitian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Indonesia.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti :

- a. Kamus istilah aneka hukum.
- b. Kamus standar bahasa Indonesia.

C. Teknik Analisa Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh baik bahan primer maupun bahan sekunder kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah diteliti dengan cara memaparkan bahan yang telah diperoleh dari studi perpustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisa dengan bentuk kesimpulan.

Dari analisis tersebut dapat diketahui apakah kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan hukum laut internasional (UNCLOS).

D. Definisi Konseptual

Berikut ini akan dijelaskan tentang definisi konseptual dari penelitian yang dilakukan:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.


2. Wilayah laut adalah ruang laut yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi paling jauh 12 (duabelas) mil laut dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.²⁵
3. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif.

²⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Indonesia dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia telah sesuai dengan hukum laut Internasional (UNCLOS 1982).

1. Kronologis Penangkapan Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia



Gambar 1. Peta Lokasi Terjadinya Penangkapan Nelayan Ilegal dan Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Menurut Malaysia



Gambar 2. Peta Lokasi Terjadinya Penangkapan Nelayan Ilegal dan Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia²⁶

Kurangnya saksi dan tidak jelasnya pemetaan batas laut antara Indonesia dengan Malaysia serta negara tetangga lain, sangat menyusahakan untuk menarik kesimpulan bahwa dimana yang benar dan dimana yang salah. Tentunya, ketidakjelasan tersebut sangat merugikan Negara Indonesia sendiri.

Penangkapan dan penahanan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Indonesia oleh Police Marine Malaysia di perairan Bintan, Kepulauan Riau tanggal 13 Agustus 2010 yang terkait dengan illegal fishing bukan baru pertama kalinya terjadi. Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), menunjukkan bahwa sampai akhir Juni 2010 telah tercatat

²⁶ Lokasi Penangkapan DKP. http://www.e-kepri.net/dataunduh/Peta_Kepri.jpg. Diakses pada tanggal 21 Juni 2011.

dari 116 kapal ilegal yang tertangkap kapal pengawas perikanan, 112 diantaranya merupakan kapal ikan asing, termasuk kapal Malaysia.²⁷

Kronologis Penangkapan Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Indonesia yang terjadi pada tanggal 13 Agustus 2010 lalu oleh Polisi Marine Malaysia, kronologisnya adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Pada saat itu 5 petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang sedang melakukan tugas observasi di perairan Tanjung Berakit, Bintang Kepulauan Riau, secara tidak sengaja memergoki 7 nelayan ilegal Malaysia yang sedang menjaring ikan di wilayah perairan Indonesia.
- b. Setelah kepergok, seketika para nelayan melarikan diri agar mereka tidak tertangkap oleh petugas DKP yang sedang observasi tersebut, langsung saja petugas DKP mengejar nelayan tersebut hingga petugas DKP telah masuk ke dalam wilayah perairan teritorial Malaysia, terjadilah pengejaran seketika hingga memasuki wilayah laut teritorial negara lain (*hot pursuit*), yang mana pada akhirnya ketujuh nelayan tersebut tertangkap dan digiring petugas DKP untuk dibawa ke markas komando Polisi Air dan Udara Republik Indonesia (Polairud).
- c. Police Marine Malaysia menghadang petugas DKP yang sedang menggiring para nelayan ilegal tersebut ke wilayah Indonesia untuk diperiksa. Karena terjadi perlawanan oleh petugas DKP terhadap Police Marine Malaysia, pada saat itulah terjadi insiden penembakan di udara oleh Police Marine Malaysia.

²⁷Aspiannor Masrie, Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Unhas, dimuat di Tribun Timur, 30 Agustus 2010 dengan judul: *Benang Kusut Illegal Fishing*, diakses pada 5 Mei 2011. <http://202.146.4.121/read/artikel/125531/sitemap.html>.

²⁸Arsip Harian Sumut, diposted 18 Agustus 2010, dengan judul: *3 Petugas DKP dibarter 7 Nelayan Malaysia*. <http://www.hariansumutpos.com/arsip/?p=58943>, diakses 20 Mei 2011

- d. Petugas DKP Indonesia tidak bisa berlutik, karena petugas DKP itu hanya membawa peralatan seadanya seperti GSM dan kompas, tanpa dilengkapi persenjataan lainnya, karena petugas DKP bukanlah petugas perlindungan.
- e. Petugas DKP mengaku sempat adu argumentasi saat mereka tidak bersedia dipaksa masuk kapal polisi Malaysia, hingga akhirnya salah satu dari enam Police marine Malaysia melepaskan dua kali tembakan suar ke atas.
- f. Dua dari lima petugas DKP berhasil lolos dari hadangan Police Marine Malaysia dengan membawa 7 nelayan ke markas komando Polisi Air Republik Indonesia di Batam, sedangkan 3 petugas DKP (Erwan, Asriadi, dan Seivo) ditangkap dan digiring Police Marine Malaysia ke Johor.
- g. Dengan terpaksa 3 petugas DKP memasuki kapal Police Marine Malaysia. Saat pindah kapal tersebutlah, Asriadi jatuh dan terantuk tubuh kapal di bagian belakang.
- h. Ketiga petugas DKP dibentak dan ditanya-tanyai di dalam kapal Malaysia. Petugas DKP menjelaskan bahwa mereka juga sedang menjalankan tugas, baru akhirnya mereka melunak akan tetapi tetap membawa petugas DKP ke Johor Malaysia.

2. Permasalahan Hukum yang Timbul dari Sengketa Wilayah Perairan

Permasalahan hukum yang timbul dari sengketa wilayah perairan internasional dalam studi kasus penangkapan petugas Dinas Kelautan dan Perikanan oleh Police Marine Malaysia adalah sebagai berikut:

- a. Seharusnya tindakan *hot pursuit* diperbolehkan seperti yang telah dijelaskan pada Artikel 111 UNCLOS 1982. Setiap negara pantai termasuk

Indonesia mempunyai hak melakukan pengejaran seketika (*right of hot pursuit*) kapal asing yang diduga kuat telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan sampai kapal tersebut memasuki laut teritorial negaranya atau negara ketiga sebagaimana diatur oleh Artikel 111 UNCLOS 1982.

- b. Seperti pada kasus yang telah dijelaskan di atas, 7 Nelayan Malaysia memasuki wilayah teritorial Indonesia untuk mengambil ikan, lalu para nelayan tersebut melarikan diri, dan akhirnya terjadi *hot pursuit*, seharusnya Police Marine Malaysia tidak menangkap petugas DKP yang telah benar menangkap nelayan ilegal tersebut. Mungkin Police Marine pada saat itu beranggapan bahwa, petugas DKP tidak memiliki kewenangan untuk menangkap nelayan tersebut sehingga Police Marine Malaysia dengan mudahnya menangkap balik petugas DKP tersebut.
- c. Tindakan yang dilakukan petugas DKP tersebut dengan *right hot pursuit* seharusnya sudah benar. Untuk memanggil Polairud atau TNI-AL pada saat itu adalah sangat tidak mungkin, karena membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mendatangkan Polairud atau TNI-AL setempat, sehingga petugas DKP melakukan pengejaran langsung tanpa memanggil Polairud atau TNI-AL, agar para nelayan tersebut tidak melarikan diri.
- d. Kurang siap siaganya dan kurangnya awak penegak hukum di wilayah laut Negara Indonesia mengakibatkan kerancuan dalam pengawasan wilayah laut Indonesia. Seperti pada kasus di atas, telah terjadi *hot pursuit* yang seharusnya dilakukan oleh Polairud atau TNI-AL, bukanlah dan

seharusnya tidak dilakukan oleh para Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Indonesia (DKP) yang tidak dipersenjatai lengkap.

- e. Pada kasus di atas, bisa digambarkan petugas DKP yang memergoki para nelayan ilegal mengambil keputusan yang sangat berani dan tidak seharusnya dilakukan oleh mereka, karena pengejaran itu bukanlah tugas dari DKP. DKP seharusnya hanya menangkap nelayan tersebut di laut setempat, agar tidak melakukan *hot pursuit*, dikarenakan DKP itu tidak dipersenjatai. Bila saja yang melakukan penangkapan dan pengejaran nelayan ilegal tersebut adalah petugas Polairud atau TNI-AL, mungkin tidak akan terjadi penangkapan petugas DKP di dalam wilayah laut Malaysia, walaupun *right of hot pursuit* dibenarkan.
- f. Dalam Artikel 111 UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa dibenarkan melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*) hingga memasuki wilayah laut negara lain dalam penangkapan kejahatan yang dilakukan di atas laut. Pada kenyataannya, petugas DKP melakukan pengejaran seketika terhadap nelayan ilegal hingga pengejaran memasuki laut wilayah Malaysia, dan pada akhirnya petugas DKP yang melakukan pengejaran terhadap nelayan ilegal Malaysia ditangkap oleh Police Marine Malaysia.
- g. Kurang jelasnya peta perairan antara Indonesia dan Malaysia menyebabkan banyak kesalahpahaman yang terjadi di antara Indonesia dengan Malaysia. Seperti pada kasus di atas, Police Marine Malaysia telah menganggap nelayan tersebut menjaring ikan masih didalam perairan Indonesia, sedangkan pada kenyataannya nelayan ilegal tersebut telah

menjaring ikan di wilayah laut Indonesia, tepatnya pada perairan Kepulauan Riau.

- h. Kurang jelasnya pemetaan wilayah laut Indonesia, menyebabkan banyaknya kerugian terhadap Indonesia. Pada saat Indonesia mengirimkan Nota Protes kepada Malaysia bahwa Malaysia telah menangkap petugas DKP yang sudah benar melakukan penangkapan terhadap nelayan ilegal Malaysia yang dimana telah menangkap ikan di perairan Indonesia, Malaysia juga membalas Nota Protes kepada Indonesia bahwa Malaysia menganggap nelayan asal Malaysia tersebut masih menangkap ikan di wilayah laut Malaysia, bukan di wilayah laut Indonesia. Hal ini bisa diketahui bahwa kurang jelasnya pemetaan wilayah laut Indonesia, Negara Indonesia masih menganut pemetaan menurut Belanda, sedangkan Negara Malaysia masih menganut pemetaan menurut Inggris, tidak ada yang bisa dibenarkan dan tidak ada yang bisa disalahkan. Tidak ada yang tahu apakah nelayan tersebut masih di wilayah laut Malaysia, atau nelayan ilegal tersebut telah menjaring ikan di wilayah laut Indonesia.
- i. Kurangnya penjagaan di wilayah laut perbatasan juga menyebabkan kerumitan dalam suatu masalah pelanggaran batas teritorial suatu negara. Dalam bertetangga dengan suatu negara, seharusnya memberikan penjagaan yang sangat baik dalam batas wilayah laut antara negara satu dengan tetangganya, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara satu negara dengan negara tetangganya. Banyak kasus tentang pelanggaran perairan Indonesia oleh nelayan asing negara tetangga seperti negara Malaysia dan negara Filipina. Kasus-kasus tersebut seharusnya bisa meningkatkan

penjagaan terhadap wilayah laut Indonesia yang sering dilanggar oleh negara tetangga.

3. Kewenangan Dinas Kelautan Perikanan Republik Indonesia terhadap UNCLOS 1982.

Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia telah sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982). Karena Dinas Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berwenang menjaga dan mengelola ekosistem yang terdapat di laut wilayah Indonesia, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, salah satu poin penting yang berhubungan dengan kasus ini adalah, Pasal 26 ayat 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yaitu, setiap orang yang memiliki dan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI (surat ijin penangkapan ikan).²⁹

Siapa saja berwenang dapat melakukan dan memiliki kewenangan dalam pengawasan dalam perikanan, seperti telah dijelaskan pada pasal 66 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kapal pengawas perikanan tersebut dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau

²⁹ Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004

patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.³⁰

Pada pasal 69 ayat 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pengawas ikan berhak melakukan pengawasan dan menegakan hukum di bidang perikanan di laut wilayah Republik Indonesia, maka ditinjau dari pasal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan termasuk dan bisa disebut pengawas perikanan dan mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum di wilayah laut Republik Indonesia.

Penegakan hukum oleh negara pantai di zona ekonomi eksklusif sudah diatur oleh Pasal 73 UNCLOS 1982 yang berbunyi sebagai berikut (Enforcement of laws and regulations of the coastal State) :

- 1. The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention.*
- 2. Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of reasonable bond or other security.*
- 3. Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment.*
- 4. In cases of arrest or detention of foreign vessels the coastal State shall promptly notify the flag State, through appropriate channels, of the action taken and of any penalties subsequently imposed.*

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan mengelola sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif, mengambil tindakan berupa menaiki kapal, memeriksa, menangkap, dan

³⁰ Pasal 69 ayat 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004

memproses peradilan yang diperlukan untuk menjamin penaatannya atas peraturan perundang-undangan Negara pantai sesuai dengan UNCLOS 1982. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Negara pantai terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup hukuman penjara, dalam hal tidak ada perjanjian yang bertentangan dengan Negara-negara bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing, Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera melalui saluran yang tepat mengenai tindakan yang diambil dan mengenai hukuman yang dijatuhkan.³¹

Siapa saja dapat melaksanakan hak berdaulatnya menegakan hukum di laut wilayah Indonesia, kewenangan petugas DKP dalam kasus penangkapan nelayan tersebut telah sesuai dengan UNCLOS 1982 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa Kapal pengawas perikanan tersebut dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. Tetapi para pelanggar tidak boleh dipenjarakan, karena Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera melalui saluran yang tepat mengenai tindakan yang diambil dan mengenai hukuman yang dijatuhkan.

³¹ Dewan Kelautan Indonesia, DKP, 2008, *Evaluasi Kebijakan dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia*.

4. Tumpang Tindih Kewenangan Penegak Hukum di Laut Indonesia

Mencermati tugas pokok, fungsi, dan wewenang dari instansi yang berkaitan dengan penegakan hukum laut di Indonesia, terbagi dan terpecah di banyak instansi di bawah departemen yang berbeda-beda secara sektoral. Dengan terpecahnya fungsi di banyak instansi di bawah departemen sektoral, sulit dihindarkan terjadinya tumpang tindih program dan kewenangan antar departemen sektoral. Sebagai contoh, penyidikan di perairan dapat dilakukan aparat penegak hukum dari TNI-AL, Polisi Air dan Udara, serta dari departemen teknis, yaitu Departemen Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, terbagi dan terpecahnya fungsi di banyak instansi di bawah departemen sektoral, juga mengakibatkan kesulitan besar mengkoordinasi perencanaan dan pelaksanaan program penegakan hukum di laut Indonesia. Ada kecenderungan aparat pada masing-masing departemen teknis memprioritaskan kepentingan departemennya. Selama ini, tidak ada instansi yang melakukan penegakan hukum secara menyeluruh.

Kewenangan dalam penegakan hukum di atas laut Indonesia pada saat ini seharusnya ditangani langsung oleh Polairud ataupun TNI-AL. Polairud memiliki kewenangan mulai dari garis pantai hingga garis akhir ZEE, sedangkan TNI-AL memiliki kewenangan mulai dari garis pantai hingga laut lepas. Dalam kasus di atas seharusnya bila tindak kriminal dilakukan masih didalam wilayah ZEE, maka tugas penangkapan dilakukan oleh Polisi Air dan Udara, dan bila tindak kriminal terjadi hingga keluar wilayah laut Indonesia

maupun hingga telah memasuki wilayah laut negara tetangga tersebut adalah tugas TNI-AL.

Seharusnya yang melakukan *hot pursuit* adalah TNI-AL, seperti yang telah dijelaskan pada Artikel 111 Pasal 5 UNCLOS 1982, bahwa pengejaran seketika dilakukan oleh kapal, kapal perang, maupun pesawat perang milik suatu negara yang telah ditandai secara jelas dan teridentifikasi agar pengejaran seketika diakui oleh negara pemilik laut wilayah yang telah dimasuki. Dalam kasus di atas, DKP langsung melakukan pengejaran seketika tanpa memberikan informasi pengejaran tersebut kepada Polairud maupun TNI-AL.

Banyaknya institusi yang mempunyai kewenangan yang kurang lebih hampir sama sehingga terjadi tumpang tindih, di antaranya DKP, POLAIRUD dan TNI-AL, hal tersebut menjadi kurang efisien. Selama ini wilayah lautan di Indonesia memiliki banyak sekali yang menjaga, dari TNI, Polisi, imigrasi hingga aparat bea dan cukai. Kondisi ini jelas membingungkan terhadap pengguna jasa kemaritiman, termasuk nelayan. Pemerintah sebenarnya menyadari kondisi ini, sehingga sejak tahun 1972 dibentuk Badan Koodinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Tetapi, baru pada tahun 2005 Bakorkamla menjadi lembaga yang sangat tegas di lautan seiring dengan penguatan kelembagaannya melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005. Pentingnya membentuk penjaga laut dan pantai, tidak sekedar menjadi amanat Undang-Undang Pelayaran.³²

³² Benang Kusut Illegal Fishing. <http://202.146.4.121/read/artikel/125531/sitemap.html>. Diakses pada tanggal 14 Juni 2011.

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengamanatkan bahwa setelah tiga tahun diundangkan, Indonesia harus memiliki penjaga laut dan pantai. Artinya, tahun 2011 semestinya Indonesia memiliki penjaga laut dan pantai yang berdiri sendiri, berbeda dengan TNI Angkatan Laut, Kepolisian Air dan Udara, atau satuan lain yang mempunyai kewenangan pengamanan di lautan.

Bakorkamla dikerucutkan khusus sebagai pembentukan penjaga laut dan pantai, sehingga Bakorkamla akan menjadi satuan penjaga laut dan pantai Indonesia (*Indonesian Sea and Coast Guard*). Akan tetapi, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang dibentukpun lebih cenderung untuk melakukan pengendalian pada aspek keamanan, sementara aspek ekonomi dan lingkungan kurang mendapat perhatian memadai.

Institusi yang bertanggungjawab menjaga kedaulatan perbatasan diusulkan berbagi kavling, baik Kementerian Pertahanan, Polri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, disarankan untuk berbagi kavling ke dalam perwilayahan, penjadwalan dan perlengkapan sarana dan prasarana penjaga perbatasan laut. Menurut dia di tingkat pusat perlu menyepakati siapa bertanggungjawab terhadap apa, kapan dan di wilayah mana.

Dibalik upaya membenahi sarana dan prasarana penjaga perairan, DPR juga mencecar patrol yang dilakukan DKP, Anggota Komisi I dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Efendi Choirie mengungkapkan bahwa operasi DKP tanpa koordinasi dengan instansi lain mengindikasikan adanya masalah koordinasi, kalau tidak mau dikatakan persaingan diantara instansi yang bertanggungjawab menjaga perairan Indonesia.

Tidak mudah membentuk satu agensi tunggal dengan banyak fungsi dalam mengamankan wilayah laut Indonesia. Bakorlana sebagai institusi saat ini terdiri atas 12 pemangku kepentingan yang memiliki fungsi dan kewenangan dalam pengamanan laut, antara lain TNI-AL, Polri, kejaksaan dan kementerian terkait. Salah satu sinkronisasi adalah persoalan kekuatan armada bagi penjaga pantai dan lautan Indonesia yang akan terbentuk pada masa mendatang. Jika sudah terbentuk penjaga pantai dan lautan, nasib institusi yang selama ini memiliki kewenangan di laut tetap berjalan, masing-masing lembaga tersebut mempunyai undang-undang, undang-undang tersebut yang nantinya akan diintegrasikan.

Institusi-institusi tersebut akan tetap mempunyai kewenangan karena di lapangan perkara-perkara yang akan ditangani oleh Bakorkamla tidak bisa diselesaikan tanpa undang-undang, dan tanpa ada penyidiknnya, hingga pada akhirnya kasus akan diserahkan kepada institusi-institusi tersebut. Ego sektoral setiap pemangku kepentingan masih ada sehingga di sana-sini pembentukan penjaga pantai dan lautan, yang berdiri sendiri, masih menemui banyak kendala.

B. Tindakan penuntutan hukum yang dapat diajukan kepada Negara Malaysia atas Kasus Penangkapan Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia oleh Police Marine Malaysia di Perairan Kepulauan Riau.

Sejauh ini Pemerintah Indonesia lebih mengutamakan jalur diplomatik seperti pengiriman Nota Protes kepada Pemerintah Malaysia dalam menyelesaikan permasalahan dengan Negara Malaysia, tidak terkecuali dengan kasus penangkapan petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ini. Apabila ditinjau lebih lanjut, sesungguhnya kasus itu bisa diajukan kepada Mahkamah Internasional (ICJ) karena adanya pelanggaran kedaulatan. Penyelesaian kasus penangkapan dan penembakan terhadap tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Indonesia oleh Police Marine Malaysia seharusnya diselesaikan dengan jalur hukum. Dan nantinya akan diserahkan kepada Departemen Luar Negeri serta di monitor oleh Menteri Pertahanan.

Setelah penangkapan petugas DKP oleh Police Marine Malaysia, pemerintah mengirimkan nota diplomatik kepada Malaysia, nota diplomatik tersebut berisi dua ketetapan sikap dan protes pemerintah kita terhadap Malaysia. Nota tersebut disampaikan oleh Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI TM Hamzah Thayeb kepada Duta Besar Malaysia untuk Indonesia di Kedutaan Besar Malaysia Datuk Syed Munshe Afdzaruddin. Yang mana nota diplomatik ini berujung pada pertemuan kedua Negara di Pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) RI-Malaysia yang berlangsung di Kinabalu, Malaysia . Kedua negara menyesalkan dan sepakat untuk menghindari peristiwa seperti insiden 13

Agustus 2010 lalu terkait penangkapan nelayan Malaysia dan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).³³

TNI Angkatan Laut tidak bisa sewenang-wenang menyelesaikan persoalan ini, karena ada jalur hukum meskipun nelayan ilegal memasuki laut wilayah Republik Indonesia. Warga Negara Indonesia dan Malaysia jumlahnya hanya beberapa orang, maka tidak terlalu besar. Meski demikian penyelesaiannya tidak dengan cara tertentu, namun lebih pada jalur hukum.³⁴

Nota Protes yang berisi sanksi bisa berupa pemutusan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Malaysia, tetapi pemutusan hubungan diplomatik seharusnya tidak dilakukan. Pilihan terbaik adalah menyelesaikan persoalan ini secara bilateral. Kedepan insiden ini harus dijadikan pembelajaran dalam memperbaiki kondisi domestik Indonesia, agar tidak senantiasa diremehkan negara-negara tetangga.

Nota protes tidak harus berisi pemutusan hubungan diplomatik saja, nota protes bisa berisi keberatan, peringatan dan sanksi yang akan diajukan kepada negara yang bersangkutan, tetapi nota protes bukan merupakan upaya hukum. Indonesia harus bersikap lebih tegas, dengan tidak hanya melayangkan nota protes saja kepada Negara Malaysia. Indonesia dapat mengajukan kasus ini melalui jalan hukum kepada International Court of Justice (ICJ).

³³ Hasil Pertemuan RI Malaysia.

<http://www.detiknews.com/read/2010/09/06/180932/1436296/10/hasil-pertemuan-kinabalu-ri-malaysia-sesalkan-insiden-13-agustus?nd992203605>. Diakses pada tanggal 17 Juni 2011

³⁴ Kasus Penangkapan 3 Petugas DKP Akan Diselesaikan Jalur Hukum.

<http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/08/17/kasus-penangkapan-3-petugas-dkp-akan-diselesaikan-jalur-hukum>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2011.

Indonesia harus tegas dalam memberikan sanksi kepada Malaysia, ketegasan tidak harus perang secara fisik, melainkan bisa berperang dalam hal diplomatik. Seperti menarik 1,5 juta TKI di Malaysia, perekonomian Malaysia akan mengalami penurunan (penarikan masal TKI pada tahun 2004). Dapat dilihat pada waktu itu, pembangunan ekonomi di Malaysia mengalami penurunan yang sangat drastis, sehingga ada permintaan resmi TKI ilegal di Malaysia agar segera memproses perengkapan dokumen legal dan bisa dikirim kembali ke Malaysia.³⁵

Untuk melakukan penuntutan hukum kepada Pemerintah Malaysia atas kasus penangkapan petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia harus segera bertindak dengan mengumpulkan fakta dan bukti. Pelaporan kasus kepada International Court of Justice (ICJ), yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia adalah sebelumnya Pemerintah Indonesia harus memastikan titik koordinat penangkapan berada dalam wilayah Republik Indonesia. Tentang lambatnya pemerintah mengambil sikap, nota protes memang tidak bisa dilakukan dengan serta merta. Karena hal tersebut terkait dengan hubungan diplomatik, maka Pemerintah Indonesia butuh pengecekan, baik melalui titik koordinat maupun data lainnya yang menyangkut lokasi insiden.

Semua data harus akurat, karena masalah perbatasan di laut wilayah tersebut hingga saat ini masih belum ada persetujuan antara Indonesia dan Malaysia. Penuntutan kepada Malaysia yang akan dilayangkan kepada ICJ tidak hanya mengarah kepada protes pelanggaran wilayah, tetapi juga

³⁵ Kurang Tegasnya Negara Indonesia. http://aguspedia.blogspot.com/2010_09_01_archive.html. Diakses pada tanggal 15 Juni 2011.

mengecap tindakan Malaysia atas penahanan tiga petugas DKP Indonesia, karena masalah tersebut bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku. Penangkapan petugas DKP Indonesia oleh Police Marine Malaysia seharusnya tidak dibenarkan. Untuk menyampaikannya kepada ICJ, Pemerintah Republik Indonesia berusaha memberikan data akurat setiap ada pelanggaran, begitu pula sebaliknya, sebab jika pelanggaran hanya klain sedangkan tidak ada data yang memadai, pasti akan sulit mempertanggungjawabkannya.³⁶


Indonesia bisa bersikap tegas dengan membawa kasus ini secara kedaulatan hukum kepada ICJ, tanpa menggunakan dan mengirimkan berkali-kali nota protes kepada Malaysia, yang pada akhirnya nota protes Indonesia tidak diperdulikan oleh Malaysia. Dua permasalahan telah dilakukan oleh Malaysia, yang pertama adalah penembakan senjata flare ke udara dan yang kedua adalah penangkapan petugas DKP yang sedang menangkap nelayan ilegal Malaysia yang sedang menjaring ikan di Perairan Indonesia.

Bila saja koordinat dan bukti sudah didapat oleh Pemerintah Indonesia, maka Indonesia dapat memenangkan kasus ini di jalur kedaulatan hukum pada Mahkamah Internasional (ICJ). Sebenarnya peta tahun 1979 sudah tidak dapat diberlakukan lagi, karena telah diputuskan oleh ICJ pulau Batu Puteh yang menjadi patokan wilayah tolak ukur dari wilayah teritorial Malaysia telah diserahkan kepada Singapura, namun karena sikap Malaysia yang masih bersikeras mengklaim Batu Puteh adalah wilayah dari Johor, Malaysia baik melalui alasan sejarah dan lain sebagainya, mereka tetap mempertahankan

³⁶ RI Protes Malaysia. <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/08/19/20977/RI-Protes-Malaysia>. Diakses pada tanggal 7 Juni 2011.

peta tahun 1979 sebagai pedoman wilayah teritorial laut Malaysia.³⁷ Hal tersebut dapat menguntungkan dalam penuntutan hukum kepada Malaysia.

Pembentukan forum percepatan dalam penentuan penentuan batas wilayah antara laut wilayah Indonesia dengan laut wilayah Malaysia sangat dibutuhkan, setelah penentuan batas wilayah laut antara Indonesia dengan Malaysia selesai, diharapkan diajukan kepada ICJ. Agar dalam penanganan kasus selanjutnya bisa lebih maksimal dan bisa langsung diangkat secara kedaulatan hukum, bukan melainkan mengirim nota protes berkali-kali.



³⁷ Tuntutan bertindih mengenai Pulau Batu Puteh.
http://ms.wikipedia.org/wiki/Tuntutan_bertindih_mengenai_Pulau_Batu_Puteh#cite_note-3.
Diakses pada tanggal 16 Juni 2011.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan pembahasan sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, telah sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982. Karena Dinas Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berwenang menjaga dan mengelola ekosistem yang terdapat di laut wilayah Indonesia, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, salah satu poin penting yang berhubungan dengan kasus ini adalah, Pasal 26 ayat 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yaitu, setiap orang yang memiliki dan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI (surat ijin penangkapan ikan). Penegakan hukum oleh negara pantai di zona ekonomi eksklusif juga sudah diatur oleh Pasal 73 UNCLOS 1982 yang berbunyi bahwa Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan mengelola sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif, mengambil tindakan berupa menaiki

kapal, memeriksa, menangkap, dan memproses peradilan yang diperlukan untuk menjamin penaatannya atas peraturan perundang-undangan Negara pantai sesuai dengan UNCLOS 1982.

2. Dengan cukup bukti dari tepatnya koordinat terjadinya kasus ini, Indonesia sebenarnya dengan tegas dapat melakukan penuntutan hukum hingga ke International Court of Justice (ICJ). Sejauh ini Pemerintah Indonesia lebih mengutamakan jalur diplomatik seperti pengiriman berkali-kali Nota Protes kepada Pemerintah Malaysia dalam menyelesaikan permasalahan dengan Negara Malaysia, tidak terkecuali dengan kasus penangkapan petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ini. Apabila ditinjau lebih lanjut, sesungguhnya kasus itu bisa diajukan kepada ICJ karena adanya pelanggaran kedaulatan. Penyelesaian kasus penangkapan dan penembakan terhadap tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Indonesia oleh Polisi Marine Malaysia seharusnya diselesaikan dengan jalur hukum, agar Indonesia tidak dipandang sebelah mata oleh Internasional.

B. Saran

1. Agar kasus penangkapan Petugas DKP oleh Police Marine ini tidak terulang lagi dan untuk menghapus tumpang tindih aturan perundangan maka Pemerintah Indonesia harus mengembalikan fungsi dan peranan masing-masing dalam tatanan yang telah ditentukan, bukan melalui penyelarasan peraturan perundangan.

Koordinasi dan sosialisasi yang terus ditingkatkan, agar masing-masing pihak lembaga pemerintah yang memiliki tugas dalam pengelolaan dan penjagaan laut Indonesia dapat menyadari peran dan fungsinya. Pembentukan forum bersama antara Negara Malaysia dengan Negara Indonesia juga diperlukan dalam penetapan garis batas antara wilayah laut Negara Malaysia dengan Negara Indonesia, agar tidak terjadi kekosongan hukum di wilayah laut yang tidak jelas garis batasnya bila terjadi kasus seperti penangkapan DKP ini.

2. Indonesia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, hendaknya Indonesia bisa dijadikan panutan dalam dunia internasional terutama dalam upaya penyelesaian konflik dengan Malaysia. Selain itu Indonesia juga harus bisa menjaga citra sebagai bangsa yang bermartabat yang selalu menjunjung persaudaraan dan perdamaian.

Sebagai alternatif Indonesia harus bisa bersikap tegas dalam penanganan kasus yang sering terjadi dengan Malaysia, agar Indonesia dihormati oleh Negara Internasional. Pembentukan forum percepatan dalam penentuan penentuan batas wilayah antara laut wilayah Indonesia dengan laut wilayah Malaysia sangat dibutuhkan, setelah penentuan batas wilayah laut antara Indonesia dengan Malaysia selesai, diharapkan diajukan kepada ICJ untuk pengesahan batas-batas wilayah laut antara Indonesia dengan Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

Abdul Alim Salam, 2008, *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (Unclos 1982) Di Indonesia*. Jakarta.

Aji Sularso, 2009, *Overfishing, Overcapacity dan Illegal Fishing*. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Joko P Subagyo, 1993, *Hukum Laut Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.

Raimond Flora Lamandasa, 2007, *Penegakan Hukum*. Yogyakarta.

Ronny Hanitijo Sumitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Semarang.

Soewarso, 1998, *Kumpulan Karangan Tentang Evolusi Pemikiran Masalah Keangkatan Lautan*. SESKOAL. Jakarta.

Wirdjono Prodjodikono, 1991, *Hukum Laut bagi Indonesia*. Penerbit Sumur. Bandung.

KONVENSI

United Nations Convention on the Law of the SEA 1982.

Deklarasi Juanda 13 Desember 1957

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi UNCLOS 1982

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut.

INTERNET / ARTIKEL

Arsip Harian Sumut, diposted 18 Agustus 2010, dengan judul: 3 Petugas DKP dibarter 7 Nelayan Malaysia.
<http://www.hariansumutpos.com/arsip/?p=58943>, diakses 20 Mei 2011

Aspiannor Masrie, Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Unhas, dimuat di Tribun Timur, 30 Agustus 2010 dengan judul: Benang Kusut Illegal Fishing, diakses pada 5 Mei 2011.
<http://202.146.4.121/read/artikel/125531/sitemap.html>.

Benang Kusut Illegal Fishing.
<http://202.146.4.121/read/artikel/125531/sitemap.html>. Diakses pada tanggal 14 Juni 2011.

Hasil Pertemuan RI Malaysia.
<http://www.detiknews.com/read/2010/09/06/180932/1436296/10/hasil-pertemuan-kinabalu-ri-malaysia-sesalkan-insiden-13-agustus?nd992203605>. Diakses pada tanggal 17 Juni 2011

Kasus Penangkapan 3 Petugas DKP Akan Diselesaikan Jalur Hukum.
<http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/08/17/kasus-penangkapan-3-petugas-dkp-akan-diselesaikan-jalur-hukum>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2011.

“Kronologi Penangkapan Tiga Petugas DKP”. www.kompas.com, (15 Agustus 2010)

Konflik Kewenangan Penegakan Hukum Perikanan,
www.tnial.mil.id/Majalah/Cakrawala/ArtikelCakrawala/tabid/125/articleType/ArticleView/articleId/63/ANALISIS-HUKUM-KELEMBAGAAN-BAKORKAMLA.aspx

Kurang Tegasnya Negara Indonesia.
http://aguspedia.blogspot.com/2010_09_01_archive.html. Diakses pada tanggal 15 Juni 2011.

La Bakamla. <http://www.dekin.kkp.go.id/yopi/files/LA%20BAKAMLA.pdf>

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, [www.oseanografi.lipi.go.id](http://www oseanografi.lipi.go.id)

Lokasi Penangkapan DKP. http://www.e-kepri.net/dataunduh/Peta_Kepri.jpg. Diakses pada tanggal 21 Juni 2011.

Marine Operations Force. http://en.wikipedia.org/wiki/Marine_Operations_Force.
RI Protes Malaysia.

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/08/19/20977/RI-Protes-Malaysia>. Diakses pada tanggal 7 Juni 2011.

Teori Kewenangan. <http://ipahipeh.blog.fisip.uns.ac.id/2010/11/04/kewenangan-dan-legitimasi>. Diakses pada tanggal 7 Juni 2011

Tugas, Fungsi dan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Indonesia.
www.pidiejayakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1156&Itemid=502

Tugas, Fungsi dan kewenangan Polisi Air dan Udara. www.polair.or.id

Tugas pokok TNI AL. www.tnial.mil.id/postur/tugaspokok/tabid/55/Default.aspx

Tuntutan bertindih mengenai Pulau Batu Puteh.
http://ms.wikipedia.org/wiki/Tuntutan_bertindih_mengenai_Pulau_Batu_Puteh#cite_note-3. Diakses pada tanggal 16 Juni 2011.

Dr. Lufsiana. Konflik Kewenangan Penegakan Hukum Perikanan, Artikel Cakrawala TNI AL, <http://www.tnial.mil.id/Penpas/majalahCakrawala/ArtikelCakrawala/tabid/125/articleType/ArticleView/articleId/952/>, diakses 5 Mei 2011.

KARYA ILMIAH

Bernard Kent Sondakh. 2004. Pengamanan Wilayah Laut Indonesia. Jurnal Hukum Internasional. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

